



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

LENAWATI KAKAMPU Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Tempat / Tanggal lahir Tariang Baru, 09 Desember 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kampung Tariang Baru Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Sangihe disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 20 Maret 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 27 Maret 2023 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Ibu dari Rajkumari Tamang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 3036/CS/HU/2014 tertanggal 23 September 2014, yang dikeluarkan di Tobelo oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;
2. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran 3036/CS/HU/2014, nama anak Pemohon RAJKUMARI TAMANG adalah Anak dari pasangan suami istri bernama SANTO BAHADUR dengan LENAWATI KAKAMPU.
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak tersebut Nama Ayah dari Anak PEMOHON telah tertulis/tercetak SANTO BAHADUR. Oleh karena itu sehubungan dengan adanya kekeliruan penulisan Nama Ayah dari Anak PEMOHON dalam Akta Kelahiran Anak tersebut, maka demi kepastian hukum kebenaran Nama Ayah sesungguhnya, PEMOHON mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tahuna untuk mendapatkan penetapan

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kekeliruan penulisan Status dalam Akta Kelahiran Anak PEMOHON dimaksud yang sebelumnya tertulis/tercetak Nama Ayah SANTO BAHADUR menjadi SANTO BAHADUR TAMANG, sekaligus mengesahkan dan membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak PEMOHON tersebut;

4. Bahwa untuk kepastian hukum kebenaran Nama Ayah dari Anak PEMOHON dalam Akta Kelahiran Anak, PEMOHON memohon ke pengadilan Negeri Tahuna untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian Nama Ayah dari Anak PEMOHON Nomor : 3036/CS/HU/2014 tanggal 23 September 2014, selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama Ayah dari Anak PEMOHON yang sebelumnya SANTO BAHADUR menjadi SANTO BAHADUR TAMANG serta memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak dari PEMOHON tentang perubahan tersebut atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak PEMOHON tersebut;

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan PEMOHON ini dan selanjutnya memberikan keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para PEMOHON seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3036/CS/HU/2014 tanggal 23 Spetember 2014, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama Ayah dari Anak dari PEMOHON sehingga terbaca SANTO BAHADUR;
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama Ayah dari Anak PEMOHON SANTO BAHADUR dalam Akta Kelahiran Anak dengan Nama Ayah yang benar menjadi SANTO BAHADUR TAMANG;
4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama Ayah dari Anak dari PEMOHON yang benar pada Akta Kelahiran Anak nomor 3036/CS/HU/2014 SANTO BAHADUR TAMANG;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dicatatkan peristiwa Perubahan Nama Ayah dari Anak PEMOHON dalam

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Anak Nomor: 3036/CS/HU/2014 tanggal 23 Spetember 2014 selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama Ayah dari Anak PEMOHON yang sebelumnya SANTO BAHADUR menjadi adalah SANTO BAHADUR TAMANG, sehingga Nama Ayah dari Anak PEMOHON dalam Akta Kelahiran Anak menjadi SANTO BAHADUR TAMANG;

6. Memerintahkan kepada Pejabat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Pergantian Nama Ayah dari Anak PEMOHON tersebut sebagai catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak PEMOHON tersebut;
7. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Pemohon, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan Pemohon dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 033/CS/HU/2015 atas nama SANTO B.TAMANG, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8203114912700002 atas nama Lenawati Kakampu, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-06052019-0002 atas nama SANTO B. TAMANG, sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Perkawinan Nomor 004/CS/GHU/2014 atas nama SANTO BAHADUR TAMANG dengan LENAWATI KAKAMPU sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103140605190001 atas nama kepala keluarga LENAWATI KAKAMPU sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3036/CS/HU/2014 atas nama RAJKUMARI TAMANG sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan bukti surat tersebut diberi tanda P-6 ;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1, sampai dengan P-6 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi RECKY RONNY MAWEY;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan tentang perubahan akta kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa yang akan mengubah akta kelahiran adalah Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon bernama RAJKUMARI TAMANG;
 - Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 7 Oktober 2010;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah akta kelahiran anak untuk kepentingan anak Pemohon;
 - Bahwa pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tertulis anak kesatu dari Santo Bahadur seharusnya Santo Bahadur Tamang;
 - Bahwa Pemohon kawin dengan Santo Bahadur Tamang tetapi sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi merupakan pendeta dimana Pemohon almarhum suaminya yang bernama Santo Bahadur Tamang adalah jemaat Saksi;
 - Bahwa sehari-hari Saksi mengenal almarhum memiliki nama lengkap Santo Bahadur Tamang;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah kesalahan nama ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari keluarga atau siapapun terkait permohonan perubahan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
- Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi RATNA FENTY MATHIAS;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan tentang perubahan akta kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa yang akan mengubah akta kelahiran adalah Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon bernama RAJKUMARI TAMANG;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 7 Oktober 2010;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah akta kelahiran anak untuk kepentingan anak Pemohon;

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Thn



- Bahwa pada kutipan akta kelahiran anak pemohon tertulis anak kesatu dari Santo Bahadur seharusnya Santo Bahadur Tamang;
- Bahwa Pemohon kawin dengan Santo Bahadur Tamang tetapi sekarang sudah meninggal;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Santo Bahadur Tamang meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi merupakan pendeta dimana Pemohon dan almarhum suaminya yang bernama Santo Bahadur Tamang adalah jemaat Saksi;
- Bahwa sehari-hari Saksi mengenal almarhum memiliki nama lengkap Santo Bahadur Tamang;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah kesalahan nama ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon semata-mata untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keberatan dari keluarga atau siapapun terkait permohonan perubahan kutipan akta kelahiran anak Pemohon; Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama ayah di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perubahan nama di dalam nama anak Pemohon yang bernama Rajkumari Tamang;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3036/CS/HU/2014 atas nama RAJKUMARI TAMANG yang menjelaskan bahwa di Manado pada tanggal 07 Oktober 2010 telah lahir Rajkumari Tamang anak kesatu, anak kesatu perempuan dari suami istri Santo Bahadur dan Lenawati Kakampu dan pada saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih banyak ditemukan ketidakseragaman batasan usia dewasa, namun Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian B. Rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 1 menjelaskan bahwa "*penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (Kasuistis)*" sehingga perlu kiranya Hakim dalam hal ini menentukan batasan usia dewasa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan bahwa anak Pemohon pada saat diajakannya Permohonan ini masih berusia 12 (dua belas) lebih atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, maka anak Pemohon masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya dalam hal ini Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat batasan umur untuk menentukan seseorang cakap untuk berbuat dalam hukum adalah telah berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dalam hal ini belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga belum cakap untuk melakukan

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum maka Pemohon selaku orang tua memiliki legal standing untuk mewakili segala perbuatan hukum anaknya tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat merubah/mengganti nama tersebut berdasarkan pada Pasal 53 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, yang mana berdasarkan bukti surat P-2 dan P-5 masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8203114912700002 atas nama Lenawati Kakampu dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7103140605190001 atas nama kepala keluarga LENAWATI KAKAMPU, yang menerangkan pada pokoknya Pemohon merupakan warga Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dari alat bukti surat tersebut dapat disimpulkan sudah tepatlah Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem-petitem permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah terkait dengan penulisan kesalahan nama ayah dari anak Rajkumari Tamang yang tertulis di dalam kutipan akta kelahiran "Santo Bahadur" dimana menurut Pemohon yang benar adalah "Santo Bahadur Tamang";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni terkait kesalahan nama ayah pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon dan Ayah dari anak pemohon yang tertulis namanya di dalam kutipan akta kelahiran Rajkumari Tamang adalah pasangan suami istri yang sah ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Perkawinan Nomor 004/CS/GHU/2014 atas nama SANTO BAHADUR TAMANG dengan LENAWATI KAKAMPU dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwasanya Pemohon dan Santo Bahadur Tamang adalah pasangan suami istri yang melangsungkan

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan tata cara agama kristen pada tanggal 12 Desember 2007 di hadapan Pendeta Lukas dan kemudian telah dicatatkan perkawinan tersebut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 27 Januari 2014, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwasanya Pemohon dan Santo Bahadur Tamang adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7103-KM-06052019-0002 atas nama SANTO B. TAMANG yang menerangkan bahwa di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 26 April 2019 telah meninggal dunia seorang bernama Santo B. Tamang dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Santo Bahadur Tamang telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi kesalahan penulisan nama ayah dari anak Rajkumari Tamang yang tertulis di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut, dimana untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 yakni berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 033/CS/HU/2015 atas nama SANTO B. TAMANG yang menerangkan bahwa di Batam pada tanggal 9 September 1977 telah lahir Santo B. Tamang anak kedua laki-laki dari suami istri Sing Tamang dan Maseri Lama, hal mana dikaitkan pula dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sehari-hari Para Saksi mengenal suami Pemohon bernama lengkap Santo Bahadur Tamang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat mengacu kepada bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yakni dari bukti P-1, P-3 dan P-4 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa nama dari suami Pemohon ayah dari Rajkumari Tamang yang benar adalah Santo Bahadur Tamang, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya dan karena itu terhadap petitum permohonan angka 2, 3, dan 4 Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan persyaratan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Hakim setelah memeriksa dokumen asli dari P-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3036/CS/HU/2014 atas nama RAJKUMARI TAMANG yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran yang dimohonkan untuk dilakukan perubahan nama telah dilaminating atau setidaknya-tidaknya diberikan plastik pengaman dokumen yang apabila dibuka akan merusak Kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut sehingga tidak dapat diberikan catatan pinggir, maka Hakim berpendapat agar permohonannya tidak menjadi sia-sia maka akan dipertimbangkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menjelaskan penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 91 karena rusak, hilang atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa dan penerbitan Kembali kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut dilakukan di tempat domisili Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tempat terjadinya peristiwa hukum yakni pencatatan kelahiran Anak Pemohon dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara namun pada saat mengajukan permohonan perubahan nama dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon dilakukan di tempat domisili Pemohon saat ini yakni di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Hakim mengacu kepada Fatwa Mahkamah Agung No. 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa "Perubahan Nama

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatatkan dan dicatatkan pula di kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian terhadap petitum angka 5 dan 6 Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa merubah substansi petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 adalah terkait dengan membebankan biaya perkara kepada Pemohon dimana terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan pada akhir pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon Hakim kabulkan semua sehingga terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3036/CS/HU/2014 tanggal 23 Spetember 2014, telah terdapat kekeliruan penulisan/pencetakan Nama Ayah dari Anak Pemohon sehingga terbaca SANTO BAHADUR;
3. Menyatakan menurut hukum dan mengubah Nama Ayah dari Anak Pemohon SANTO BAHADUR dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nama Ayah yang benar menjadi SANTO BAHADUR TAMANG;
4. Menyatakan menurut hukum mengesahkan bahwa Nama Ayah dari Anak Pemohon yang benar pada Kutipan Akta Kelahiran Anak nomor 3036/CS/HU/2014 adalah SANTO BAHADUR TAMANG;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara tempat pencatatan peristiwa hukum untuk mencatatkan peristiwa Perubahan Nama Ayah dari Anak Pemohon dalam Register Akta Kelahiran Anak Pemohon

Hal 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3036/CS/HU/2014 tanggal 23 Spetember 2014 selanjutnya merubah penulisan/pencetakan Nama Ayah dari Anak Pemohon yang sebelumnya SANTO BAHADUR menjadi adalah SANTO BAHADUR TAMANG;

6. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatatkan peristiwa Perubahan Nama Ayah dari Anak Pemohon tersebut pada register yang disediakan untuk itu dengan merubah penulisan nama Ayah dari Anak Pemohon yang sebelumnya tertulis Santo Bahadur menjadi yang benar Santo Bahadur Tamang serta menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru atas nama Anak Pemohon tersebut;
7. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 17 Februari 2023 oleh TAUFIQURRAHMAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh VERAWATY ROBOTH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

VERAWATI ROBOTH, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 120.000,00
- Pgl Pemohon	: Rp. -
- PNBP Pgl Pemohon	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	: Rp. 180.000,00
Terbilang	: (seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor : 31/Pdt.P/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)